WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu guna mengoptimalkan potensi diri, kecerdasan, dan pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk menyiapkan anak didik yang memiliki kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam memasuki jenjang pendidikan dasar, diperlukan akses dan partisipasi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dalam satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas secara merata di Kota Banjarmasin;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan program wajib belajar 1 (satu) tahun pendidikan prasekolah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yag menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah kepala pada Perangkat Daerah yag menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah kelompok layanan PAUD pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal yang terdiri atas taman kanak-kanak atau bentuk

lain yang sederajat, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok, lembaga, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan, peran, kewenangan, tanggung jawab, dan/atau memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan PAUD.
10. Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah adalah program penyelenggaraan PAUD bagi anak yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang wajib memperoleh layanan PAUD paling singkat 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum.
12. Murid adalah peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidik adalah tenaga profesional yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas pada satuan PAUD untuk melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, pengasuhan, dan/atau pendampingan peserta didik.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan pada satuan pendidikan.
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Tim Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Tim Pokja adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan koordinasi, pendataan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah di Daerah.
17. Pengawas adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas pembinaan, pembimbingan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan formal.
18. Penilik adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas pembinaan, pembimbingan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan non formal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara PAUD, Satuan PAUD, Orang Tua atau wali, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah sebagai upaya mempersiapkan anak usia dini memasuki jenjang SD.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 a. meningkatkan akses, pemerataan, dan angka partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD;
 b. meningkatkan kesiapan anak usia dini untuk memasuki jenjang SD melalui layanan PAUD yang bermutu;

c. meningkatkan kesadaran dan peran serta Orang Tua, masyarakat, dan Pemangku Kepentingan terhadap pentingnya PAUD; dan
d. mewujudkan penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:
a. Tim Pokja;
b. penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah;
c. Murid;
d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
e. pengawasan dan evaluasi;
f. peran serta masyarakat; dan
g. pendanaan.

BAB IV
TIM POKJA

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan Program wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Pokja Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah di tingkat Daerah.
(3) Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 a. melakukan pendataan anak usia dini sasaran Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah yang belum memperoleh layanan PAUD;
 b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Satuan PAUD, dan Pemangku Kepentingan terkait dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah;
 c. melakukan validasi dan pemutakhiran data sasaran Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah secara berkala;
 d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah kepada Wali Kota dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah.
(4) Susunan keanggotaan Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. pembina, yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 b. pengarah, yaitu Bunda PAUD;
 c. penanggung jawab, yaitu Kepala Dinas;
 d. ketua, yaitu kepala bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal pada Dinas;

e. sekretaris, yaitu kepala seksi kurikulum dan kesiswaan bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal pada Dinas; dan
f. anggota terdiri dari:
 1. Camat se-Kota Banjarmasin;
 2. Bunda PAUD Kecamatan se-Kota Banjarmasin;
 3. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Banjarmasin;
 4. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kota Banjarmasin;
 5. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kota Banjarmasin;
 6. Lurah se-Kota Banjarmasin;
 7. Bunda PAUD Kelurahan se-Kota Banjarmasin;
 8. Pengawas sekolah pada Satuan PAUD;
 9. Penilik se-Kota Banjarmasin;
 10. Ketua Dewan Pendidikan; dan
 11. Unsur Akademisi.

(5) Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pasal 5

Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui Satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah, Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas:
a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan serta program Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah;
b. memfasilitasi pemenuhan persyaratan pendirian dan penyelenggaraan Satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan advokasi kepada Satuan PAUD, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan masyarakat;
d. melakukan pendataan, pemutakhiran data, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah; dan
e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah.

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah, masyarakat berperan serta melalui:
 a. pendirian dan/atau penyelenggaraan Satuan PAUD;
 b. pemberian dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya untuk penyelenggaraan PAUD;
 c. kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Satuan PAUD, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah;

d. pemberian dukungan dalam pelaksanaan pendidikan keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya PAUD; dan
e. bentuk peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendirian dan penyelenggaraan Satuan PAUD oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah diselenggarakan melalui jalur Pendidikan:
a. formal; dan
b. non formal.

(2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Satuan PAUD berupa taman kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan pada Satuan PAUD berupa:
a. kelompok bermain;
b. taman penitipan anak; dan
c. Satuan PAUD sejenis.

BAB VI
MURID

Pasal 9

(1) Murid pada Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki jenjang SD.

(2) Penerimaan Murid pada Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah dilaksanakan tanpa melalui tes kemampuan membaca menulis dan berhitung.

(3) Murid yang telah menyelesaikan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah pada Satuan PAUD formal atau non formal diberikan surat tanda tamat belajar oleh Satuan PAUD.

(4) Surat tanda tamat belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bagi Murid yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dan memiliki nomor induk siswa nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Surat tanda tamat belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dokumen dalam proses penerimaan Murid baru pada jenjang SD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh:

a. penghasilan, insentif, dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pendidikan dan pelatihan, pembinaan, serta pengembangan kompetensi sesuai dengan tuntutan profesi; dan
c. perlindungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui:
a. pendidikan;
b. pelatihan;
c. pendampingan; dan
d. kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan,
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas sekolah pada Satuan PAUD dan Penilik sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai efektivitas, capaian, dan keberlanjutan pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah.
(4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, dan peningkatan mutu penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pengawasan dalam rapat koordinasi dengan Tim Pokja Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam:
a. pelaksanaan evaluasi Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah;
b. pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan PAUD; dan
c. penyusunan kebijakan dan tindak lanjut dalam rangka pengembangan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 13

(1) Dinas melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) secara berkala terhadap penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau bentuk evaluasi lainnya.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. menilai capaian pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah;
 b. mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan program;
 c. merumuskan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut; dan
 d. meningkatkan mutu penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah dengan menyampaikan laporan, saran, dan/atau pengaduan kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pendidikan Prasekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 23 Oktober 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 87